

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KEMENTERIAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
JAPAN EXTERNAL TRADE ORGANIZATION (JETRO)  
PADA  
KERJA SAMA DI BIDANG PERDAGANGAN**

---

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (selanjutnya disebut "Kementerian Perdagangan") dan Japan External Trade Organization (selanjutnya disebut "JETRO"), sebuah organisasi Jepang berbadan hukum, selanjutnya secara individu disebut "Pihak" dan secara bersamaan disebut "Para Pihak".

**MENGHENDAKI** untuk memperkuat ikatan persahabatan dan kerja sama antara Para Pihak dan untuk meningkatkan arus perdagangan ke negara mereka masing-masing;

**MERUJUK** pada *Memorandum of Understanding between the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia and Japan External Trade Organization (JETRO) on Trade Cooperation* yang ditandatangani pada tanggal 23 Maret 2015;

**MEMPERTIMBANGKAN** kebutuhan pengembangan kemitraan lebih lanjut dan untuk mendukung Indonesia untuk mengembangkan ekspor Usaha Kecil Menengah (selanjutnya disebut "UKM") menggunakan teknologi baru dan berkontribusi untuk fasilitasi, promosi perdagangan dan arus investasi di antara ASEAN dan Jepang di bawah ASEAN-Japan 10-year Strategic Economic Cooperation Roadmap;

**SESUAI** dengan hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara serta prosedur dan kebijakan kerja sama;

**MENYEPAKATI** sebagai berikut:

**PARAGRAF I  
TUJUAN**

Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mendorong dan meningkatkan kerja sama yang bonafit antara Jepang dan Indonesia dalam rangka mendukung dan meningkatkan ekspor Indonesia mengacu pada keberlanjutan pengembangan ekonomi kedua negara.

## **PARAGRAF II RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Program kerja sama antara Para Pihak akan dilaksanakan sejalan dengan program Kementerian Perdagangan dan JETRO dalam mendukung UKM Indonesia untuk mengembangkan ekspor, sebagai berikut:

- a) Mengembangkan produk UKM untuk pasar ekspor termasuk pengembangan desain produk, pemasaran dan lain-lain
- b) Mengembangkan kemampuan UKM terhadap aktivitas bisnis;
- c) Meningkatkan ekspor produk bernilai tambah;
- d) Meningkatkan keterlibatan produk Indonesia di dalam *global value chain*;
- e) Mempertahankan pasar yang telah ada;
- f) Mengembangkan pasar ekspor baru;
- g) Meningkatkan promosi, fasilitasi dan kerja sama teknik untuk pelaku usaha;
- h) Pembangunan kapasitas dan;
- i) Bentuk kerja sama lainnya yang disepakati oleh Para Pihak.

## **PARAGRAF III SKEMA**

Skema kerja sama di bawah Perjanjian Kerja Sama ini terdiri dari:

- a) Pertukaran *mutual public relation* dan layanan lainnya;
- b) Pelatihan, magang, workshop, seminar dan *business matching*;
- c) Berbagi informasi, menyediakan pengenalan dan promosi kolaborasi bisnis terkait hukum dan peraturan dan lingkungan usaha.
- d) Mempromosikan pemanfaatan kedua organisasi; dan
- e) Konsultasi dan berbagi informasi.

## **PARAGRAF IV PEMBIAYAAN**

Para Pihak setuju untuk bertanggung jawab atas biaya masing-masing Pihak. Semua ketentuan pembiayaan dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus melalui koordinasi, negosiasi dan diimplementasikan dengan menyusun pengaturan khusus yang disetujui oleh Para Pihak pada setiap program spesifik yang dijalankan. Perjanjian antara Para Pihak dengan pihak ketiga untuk mendukung program yang telah ditetapkan, dapat disusun untuk memenuhi kebutuhan Para Pihak.

## **PARAGRAF V PELAKSANAAN**

1. Para Pihak akan menyusun Rencana Kerja Tahunan sebagai implementasi program-program di bawah Perjanjian Kerja Sama ini, dengan memuat perincian, pengaturan khusus, program dan proyek.

2. Rencana Kerja Tahunan untuk tahun selanjutnya disusun paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Rencana Kerja Tahunan pada tahun berjalan.
3. Rencana Kerja Tahunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

## **PARAGRAF VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

1. Para Pihak akan memantau dan mengevaluasi proyek yang sedang berjalan dan perkembangannya demi tercapainya hasil yang diharapkan dengan menggunakan sistem dan kontrol internal.
2. Para Pihak akan bersama-sama melakukan evaluasi proyek, termasuk menentukan kerangka acuan dan meninjau dokumen evaluasi.
3. Para Pihak akan memantau dan mengevaluasi aktifitas yang dilakukan di bawah Perjanjian Kerja Sama ini setiap tahun pajak (April – Maret) dan menjadikannya sebagai pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan untuk tahun berikutnya.

## **PARAGRAF VII KERAHASIAAN**

1. Para Pihak bermaksud untuk saling bertukar informasi yang diperlukan untuk efektivitas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Para Pihak akan memberikan pemberitahuan sebelumnya atas informasi atau data yang dibagikan dalam kerangka Perjanjian Kerja Sama ini yang dianggap rahasia dan tidak akan memberikan informasi atau data kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya.
3. Para Pihak tidak akan bertukar informasi dengan Pihak lainnya atau memberikan informasi kepada pihak ketiga apabila melakukan hal tersebut akan melanggar hukum, undang-undang atau kebijakan yang berlaku di masing-masing negara.

## **PARAGRAF VIII HAK DAN KEWAJIBAN**

1. JETRO berkewajiban untuk menyerahkan laporan triwulan pada akhir bulan berikutnya.
2. Kementerian Perdagangan berkewajiban untuk menerbitkan surat rekomendasi untuk prosedur izin kerja ekspatriat JETRO.

## **PARAGRAF IX HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Para Pihak sepakat bahwa setiap kekayaan intelektual yang muncul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dimiliki secara bersama dan pemanfaatannya akan diatur melalui kesepahaman terpisah antara Para Pihak.

## **PARAGRAF X AMANDEMEN**

Perjanjian Kerja Sama ini dapat diamandemen secara tertulis berdasarkan kesepakatan Para Pihak. Pihak yang ingin melakukan amandemen akan memberitahukan Pihak lainnya secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

## **PARAGRAF XI KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Perjanjian Kerja Sama ini hanya menetapkan syarat dan ketentuan yang disetujui Para Pihak untuk dikolaborasikan dengan Pihak lainnya dan bukan merupakan kewajiban yang mengikat secara hukum bagi Para Pihak.
2. Setiap sengketa atau perbedaan yang muncul akibat interpretasi atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi bersama antara Para Pihak.

## **PARAGRAF XII KOORDINATOR**

1. Para Pihak menyepakati koordinator atas kerja sama ini adalah:
  - a) Pihak JETRO: Wakil Presiden Direktur, JETRO Jakarta Office.
  - b) Pihak Kementerian Perdagangan: Kepala Bagian Kerja Sama dan Bantuan Luar Negeri, Biro Perencanaan.
2. Para Pihak sepakat bahwa koordinator akan berkoordinasi dan menyepakati tanggung jawab, ruang lingkup pekerjaan, dan alokasi sumber daya untuk aktivitas proyek.


## **PARAGRAF XIII PERMULAAN, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN**

1. Perjanjian Kerja Sama ini akan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.
2. Perjanjian Kerja Sama ini akan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan persetujuan Para Pihak.


3. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran.
4. Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berdampak pada keabsahan dan jangka waktu setiap program atau proyek yang sedang berjalan di bawah Perjanjian Kerja Sama ini hingga penyelesaian program atau proyek tersebut kecuali dikonfirmasi oleh Para Pihak.

**DEMIKIANLAH**, Para Pihak telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.

Ditandatangani dalam duplikat di Jakarta pada tanggal 3 Maret 2020 dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Kedua teks bersifat otentik. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, maka teks dalam Bahasa Inggris yang berlaku.




YUNUS SIRUNDU  
Kepala Biro Perencanaan  
Kementerian Perdagangan  
Republik Indonesia



SUZUKI KEISHI  
Presiden Direktur  
JETRO Jakarta Office

Saksi

  
*[Large, stylized, handwritten signature of Oke Nurwan, which appears to be a large 'N' or a similar shape, with a small signature below it.]*

OKE NURWAN  
Sekretaris Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Republik Indonesia

Lampiran: Rencana Kerja (untuk tahun 2020: April 2020 – Maret 2021)

**Program yang direncanakan dalam kerangka Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Perdagangan dan JETRO**

No	Kegiatan	Waktu	Frekuensi
<b>Dukungan penguatan daya saing untuk pengembangan ekspor dari Indonesia ke Jepang</b>			
1	Kegiatan terkait <i>Good Design Indonesia</i> (GDI):		
	a. Mengirimkan juri untuk acara GDI	November 2020	satu kali
	b. Menyelenggarakan seminar GDI	November 2020	satu kali
	c. Bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan untuk sosialisasi GDI	Desember 2020 - Maret 2021	tiga kali
	d. Mengirimkan ahli untuk konsultasi perusahaan Indonesia	Agustus 2020 - Maret 2021	tiga kali
<b>Workshop, seminar, business matching antara perusahaan Indonesia dan Jepang untuk menguatkan daya saing UKM</b>			
1	Menyelenggarakan seminar pengembangan ekspor	April 2020 - Maret 2021	empat kali
2	Mendukung promosi ekspor selama <i>Trade Expo Indonesia</i>	Oktober 2020	satu kali
<b>Pembangunan kapasitas melalui pelatihan, program magang untuk pegawai negeri</b>			
1	Mengirimkan peserta pelatihan ke <i>Institute of Developing Economies Advanced School</i> (JETRO IDEAS)	Oktober 2020 – Januari 2021	satu kali

Catatan:

Rencana Kerja tahun 2021 atau selanjutnya akan dikoordinasikan secara tahunan antara Kementerian Perdagangan dan JETRO.